

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 76 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Setelah membaca dan meninjau kembali Keputusan Presiden Indonesia di Wina dari Keputusan Menteri Luar Negeri yang dianggap perlu menetapkan **Duta Besar Luar Biasa dan Menteri Perhubungan Luar Negeri Indonesia untuk Republik AUSTRIA berkedudukan di WINA** menjadi **Duta Besar Luar Biasa dan Menteri Perhubungan Luar Negeri Republik Indonesia**;

- Mengingat :
1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lebaran Negara tahun 1952 No.78);
 2. Surat Keputusan kami tanggal 21 Djuni 1962 No.289/M tahun 1962;
 3. Surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 19 Desember 1963 No.S.P./1034/P.L./IX/63;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 17 Februari 1965 menetapkan sebagai **Duta Besar Luar Biasa dan Menteri Perhubungan Luar Negeri Indonesia untuk Republik Austria berkedudukan di Wina**

DUSONO DARUSMAN

Pegawai-tinggi (P.G.P.N.-1961 Kol.V/IV) pada Departemen Luar Negeri terakhir mendjabat **Duta Besar Luar Biasa dan Menteri Perhubungan Luar Negeri Indonesia untuk Republik Austria berkedudukan di Wina**;

dengan tjetatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan penghasilannya diluar negeri akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalananan Negeri,
6. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
7. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
8. Departemen Luar Negeri,
9. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN


SUKARNO.